



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telp. (0287) 381447
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/2954

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PGRI MUSTIKA BUDI DESA KARANGGEDE KECAMATAN MIRI

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Kebumen nomor : 36/414/2010 tanggal 1 Juli 2010 perihal permohonan ijin pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-kanak (TK) PGRI MUSTIKA BUDI yang berlokasi di Desa Karanggede Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak PGRI MUSTIKA BUDI Desa Karanggede Kecamatan Mirit.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- MEMUTUSKAN
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP) PGRI
KABUPATEN KEBUMEN
Untuk Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama Taman Kanak-kanak : TK PGRI MUSTIKA BUDI
Alamat : Desa Karanggede Kecamatan Mirit
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Ijin tersebut pada dikturnya Kedua maka akan dicabut kembali
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 15 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Dr. H MAHAR MOEGIYONO HN.
Pembina Utama Muda
NIP.19541018 198503 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen
3. Ketua IGTKI Kabupaten Kebumen
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Mirit
5. Ketua YPLP PGRI Kabupaten Kebumen
6. Kepala TK bersangkutan
7. Arsip.